

ABSTRAK

Reza Agun Utomo, Keabsahan Kontrak Pengiriman Secara Lisan Pada Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang: Studi Kasus di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi Cabang Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi keabsahan kontrak pengiriman barang dan apa saja yang menjadi batasan masing-masing pihak terkait hak dan kewajiban (prestasi) dalam kontrak pengiriman barang. Serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengiriman tersebut, bahwa akan diselesaikan melalui proses pengadilan atau melalui proses luar pengadilan. Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: Apa batasan hak dan kewajiban (prestasi) masing-masing pihak dalam kontrak pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi? Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan dua cara yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan kontrak secara lisan pada jasa ekspedisi pengiriman barang didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUHPerdata.

Kontrak pengiriman secara lisan pada jasa ekspedisi pengiriman barang membuat kedua belah pihak sama-sama sulit untuk membuktikan bagaimana bentuk isi dan persetujuan yang telah dicapai oleh semua pihak jika terjadi wanprestasi.

Kata Kunci: Keabsahan Kontrak, Jasa Ekspedisi, CV. Cahaya Muslim Bersaudara



Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Jl. Taman Amir Hamzah No. 5, RT.8/RW.4,
Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320

REZA
AGUN
UTOMO

2024
KEABSAHAN KONTRAK PENGIRIMAN SECARA LISAN PADA JASA EKSPEDISI
PENGIRIMAN BARANG
(STUDI DI CV. CAHAYA MUSLIM BERSAUDARA CABANG JAKARTA)

SKRIPSI

KEABSAHAN KONTRAK PENGIRIMAN SECARA LISAN PADA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG

(Studi di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi Cabang Jakarta)



REZA AGUN UTOMO

CONTRACT



FAKULTAS HUKUM

**KEABSAHAN KONTRAK PENGIRIMAN SECARA LISAN PADA JASA
EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG**

(Studi Kasus di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi Cabang Jakarta)

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



REZA AGUN UTOMO

HUK 2020014

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2024


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "KEARSAHAN KONTRAK PENGIRIMAN SECARA LISAN PADA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG: STUDI KASUS DI CV. CAHAYA MUSLIM BERSAUDARA CABANG JAKARTA" yang disusun oleh REZA AGUN UTOMO Nomor Induk Mahasiswa 2020014 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta,

Pembimbing,



Sigit Nugraha Nugraha, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "KEABSAHAN KONTRAK PENGIRIMAN SECARA LISAN PADA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG: STUDI KASUS DI CV. CAHAYA MUSLIM BERSAUDARA CABANG JAKARTA" yang disusun oleh REZA AGUN UTOMO Nomor Induk Mahasiswa 2020014 telah diujikan dalam sidang proposal pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta,
Dekan,



Dr. Muhammad, S.H., M.H.

TIM PENGUJI:

1. **Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.** (

(Penguji 1)

2. **Mohammad Aniq Kamaluddin, S.Hi., M.H.** (

(Penguji 2)

3. **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.** (

(Pembimbing/merangkap Penguji 3)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA AGUN UTOMO
NIM : 2020014
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 02 Februari 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Keabsahan Kontrak Pengiriman Secara Lisan Pada Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang: Studi Kasus di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Cabang Jakarta” adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta,



Reza Agun Utomo

NIM 2020014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanallahu wa ta'alla yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga Skripsi dengan judul “Keabsahan Kontrak Pengiriman Secara Lisan Pada Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang: Studi Kasus di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Cabang Jakarta” telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanallahu wa ta'alla, kedua orang tua penulis, seluruh dosen terkhusus kepada Bapak Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan energi dalam membimbing penulis selama proses pengerjaan dan penulisan skripsi ini, staff serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang senantiasa memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaharuan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan.

Besar harapan kami hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini.

Jakarta, 27 Agustus 2024

Reza Agun Utomo

NIM 2020014

ABSTRACT

Reza Agun Utomo, *Validity of Oral Delivery Contracts in Goods Delivery Expedition Services: Case Study at CV. Cahaya Muslim Bersaudara Expedition Jakarta Branch. Thesis. Jakarta: Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia Jakarta, 2024.*

This research aims to determine the arguments for the validity of goods delivery contracts and what are the limitations of each party regarding the rights and obligations (performance) in goods delivery contracts. And to find out what the dispute resolution mechanism is in the event of a default in the delivery contract, that it will be resolved through litigation or through non-litigation. The problem formulation that is the focus of this research is: What are the limits of the rights and obligations (achievements) of each party in the delivery contract at CV. Cahaya Muslim Bersaudara Expedition) How to resolve disputes in the event of a default in the delivery contract at CV. Cahaya Muslim Bersaudara Expedition? The type of legal research used in this research is empirical legal research.

Data collected for this research used two methods, namely primary data collected directly through interviews and secondary data obtained through literature study of legal materials which were then analyzed qualitatively and then described. The results of this research show that the validity of verbal contracts for goods delivery expedition services is based on Article 1320 and Article 1339 of the Civil Code.

Oral delivery contracts for goods delivery expedition services make it difficult for the parties, namely the service user and the delivery service provider, to prove the form of content and agreement that has been reached by all parties, especially in the event of a default by one of the parties.

Keywords: Validity of Contract, Expedition Services, CV. Cahaya Muslim Bersaudara

ABSTRAK

Reza Agun Utomo, *Keabsahan Kontrak Pengiriman Secara Lisan Pada Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang: Studi Kasus di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi Cabang Jakarta*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi keabsahan kontrak pengiriman barang dan apa saja yang menjadi batasan masing-masing pihak terkait hak dan kewajiban (prestasi) dalam kontrak pengiriman barang. Serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengiriman tersebut, bahwa akan diselesaikan melalui proses pengadilan atau melalui proses luar pengadilan. Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: Apa batasan hak dan kewajiban (prestasi) masing-masing pihak dalam kontrak pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi? Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan dua cara yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan kontrak secara lisan pada jasa ekspedisi pengiriman barang didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUHPerdara.

Kontrak pengiriman secara lisan pada jasa ekspedisi pengiriman barang membuat kedua belah pihak sama-sama sulit untuk membuktikan bagaimana bentuk isi dan persetujuan yang telah dicapai oleh semua pihak jika terjadi wanprestasi.

Kata Kunci: Keabsahan Kontrak, Jasa Ekspedisi, CV. Cahaya Muslim Bersaudara

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	vi
Abstrak	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metodologi Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kerangka Teori	13
A. Teori Kontrak	13
B. Teori Kepastian Hukum	15
C. Terminologi	18
D. Kerangka konseptual	20
2.2. Kerangka Pemikiran	32
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
BAB III PEMBAHASAN	38
3.1. Deskripsi CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta	38
3.1.1. Profile CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta	38
3.1.2. Fasilitas dan Jasa yang diberikan oleh CV. CMB Ekspedisi	39
3.2. Analisis Keabsahan Kontrak Pengiriman	43
3.2.1. Kesepakatan	45
3.2.2. Kecakapan Hukum	47
3.2.3. Objek Perjanjian	48
3.2.4. Kausa Halal	50
3.3. Hak dan Kewajiban para pihak	50
3.4. Penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi	52
3.4.1. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi	52
3.4.2. Upaya Penyelesaian Sengketa	53
BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Penutup	64
Daftar Pustaka	65

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
------------------------------------------------	----

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	21
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	32
Gambar 2.3. Tanda Terima/resi pengiriman	49

Daftar Lampiran

1. Permohonan Izin Wawancara	68
2. Pedoman Wawancara	69
3. Foto gudang CV CMB Ekspedisi Cabang Jakarta dan Proses Wawancara	71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Salah satu bisnis yang terlibat dalam sektor perdagangan adalah pengiriman barang. Ekspedisi ialah bidang usaha layanan publik untuk pengiriman yang dilakukan melalui jalur darat, laut, ataupun udara. Pengiriman barang dilakukan tidak hanya dilakukan dalam satu daerah saja, bahkan karena kebutuhan di daerah lain maka pengiriman dilakukan dengan tujuan dengan lintas daerah. Pengiriman barang biasanya tidak terlepas dari adanya kegiatan transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan barang di daerah lain.

Di era sekarang dimana banyak orang yang lebih menyukai sesuatu yang praktis termasuk halnya dalam pengiriman barang, maka dengan adanya jasa pengiriman barang dirasa memberikan kemudahan dalam mengirimkan barang. Dalam jasa pengiriman barang terdapat kegiatan bisnis, yaitu antara customer dan perusahaan pengiriman. Kepentingan penyedia jasa pengiriman barang adalah untuk mengoptimalkan keuntungan dari transaksi dengan customer, sedangkan disisi lain, customer menginginkan kepuasan pelayanan yang baik dari perusahaan pengiriman.¹

Di Indonesia banyak bermunculan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman melalui jalur darat, laut, maupun udara termasuk salah satunya CV. Cahaya Muslim Bersaudara. CV. Cahaya Muslim Bersaudara bukan hanya mementingkan keuntungan bisnis saja, akan tetapi mempunyai tanggung jawab atas

¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 107-108.

keamanan barang, mulai dari saat diterimanya barang yang diangkut oleh CV. Cahaya Muslim Bersaudara hingga barang tersebut diberikan kepada penerima barang dalam keadaan selamat/utuh. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu semisal dikarenakan adanya keterlambatan, kerusakan, ataupun kehilangan barang dalam pengirimannya sehingga menyebabkan pengguna jasa mendapat kerugian. Sebagaimana yang diutarakan oleh H.M.N. Purwosutjipto bahwa pengangkutan² adalah perjanjian antara pengangkut dengan pengirim yang bersifat timbal balik, yang mana pengangkut berkewajiban untuk mengangkut barang dengan aman ke tempat tujuan, dan pengirim berkewajiban membayar biaya pengiriman.

Dalam pengangkutan, terdapat unsur perjanjian antara pengangkut dan pengirim sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh H.M.N. Purwosutjipto. Sehingga ada hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi dalam perjanjian pengangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain: 1) kesepakatan para pihak; 2) cakap hukum; 3) obyek tertentu; dan 4) causa halal. Baik kontrak tertulis maupun yang secara lisan keduanya sah sebagai perjanjian selagi memenuhi unsur keabsahan suatu kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Bagi pengguna jasa, informasi yang jelas terkait perjanjian pengiriman barang dengan jasa pengangkut barang merupakan hal sangat penting. Pelaku usaha jasa pengiriman sebagai pengangkut merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam memberikan informasi tentang bagaimana perjanjian pengangkutan dalam

² Rinitami Njahtrijani, *Hukum Transportasi*, Semarang: Undip law Press, 2016, hlm. 4.

pengiriman barang dapat memberikan jaminan keamanan serta keselamatan barang selama pengiriman. Namun, jika mengacu pada prinsip *Based on Fault Principle* atau tanggung jawab dasar atas kesalahan yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara. Pada Pasal 1365 KUHPerdara ganti rugi adalah bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar undang-undang yang merugikan orang lain . Namun, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan kepada siapa yang diberikan beban pembuktiannya. Maka, merujuk pada asas yang dikenal dalam hukum pembuktian perdata³ yaitu *actori in cumbit probatio* yang berarti bahwa siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. *Ei incumbit probation qui dicit, non qui negat* yang berarti bahwa pembuktian dibebankan kepada yang menggugat, bukan yang tergugat.

Studi pendahuluan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada kepala Gudang CV. Cahaya Muslim Bersaudara Cabang Jakarta yang beralamat di Jalan Kampung Bali 1 No. 55, Kelurahan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tanggal 15 Desember 2023 dengan subjek yang berinisial E yang mengatakan bahwa “Tanda terima barang itu berupa barcode. Jadi, tanda terima itu dalam bentuk barcode yang didalamnya tertera berat barang, jumlah barang dan alamat tujuan barang tersebut akan dikirimkan”. Dari pernyataan yang disampaikan oleh E, bahwa tidak ada perjanjian tertulis ataupun ketentuan yang menyatakan adanya perjanjian pengiriman barang secara tertulis maupun dalam bentuk kontrak baku yang tercantum pada barcode. Oleh sebab itu, peneliti menemukan permasalahan yang mana dirumuskan

³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Indonesia: Red & White Publishing, 2021, hlm. 109-110.

pada rumusan masalah..

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian hukum yang berjudul “Keabsahan Kontrak Pengiriman Secara Lisan Pada Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang: Studi Kasus di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Cabang Jakarta).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa batasan hak dan kewajiban (prestasi) masing-masing pihak dalam kontrak pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

- 1 menemukan argumentasi keabsahan kontrak pengiriman barang, serta kemudian apa saja batasan para pihak terkait hak dan kewajiban (prestasi) dalam kontrak pengiriman barang.
- 2 mencari tahu bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dalam ketika terjadi wanprestasi terkait kontrak pengiriman tersebut, bahwa akan diselesaikan melalui proses pengadilan atau diluar pengadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas akan tercapai .dan penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dapat digunakan sebaga bahan referensi

untuk perpustakaan kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dengan demikian diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa, dan akademisi dibidang hukum perdata terkait keabsahan kontrak pengiriman secara lisan pada jasa ekspedisi pengiriman barang.

- b. Secara praktis, untuk peneliti, penelitian ini membantu menambah pemahaman dan pengetahuan tentang keabsahan kontrak pengiriman secara lisan. Serta, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi kepada pengguna serta penyedia jasa pengiriman barang terkait keabsahan kontrak secara lisan pada jasa ekspedisi pengiriman barang serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak tersebut.

1.5. Metodologi Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum *socio legal studies* atau penelitian lapangan, adalah jenis penelitian ini. Penelitian tentang efektivitas hukum atau identifikasi hukum adalah contoh dari penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris). Penelitian sosiolegal selalu menghubungkan hukum dengan masalah sosial, karena penelitian ini hanya melihat hukum sebagai gejala sosial. Dengan kata lain, penelitian sosiolegal hanya melihat hukum dari sudut pandang luar, dan topik dalam penelitian sosiolegal salah satunya adalah masalah efektivitas aturan hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Pada hakikatnya, penelitian lapangan adalah cara untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang sedang terjadi di

masyarakat. Soerjono Soekanto⁴ mengatakan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis terdiri dari dua bagian: 1) penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan 2) penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian tentang identifikasi hukum bertujuan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis dengan mengacu pada hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan penelitian tentang efektivitas hukum menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Menurut Aminuddin dan Asikin, penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya adalah penelitian perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang ditulis dalam buku atau keputusan hakim, sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan.⁵

b) Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan cabang sosiologi hukum. Sosiologi hukum memiliki ciri-ciri,⁶ antara lain hanya akan memberikan gambaran atau pemaparan terhadap pengimplementasian hukum, menguji kesahihan empiris (*empirical validity*), serta tidak memberikan penilaian secara normatif benar atau salah pada hukum. Yang membedakan antara pendekatan sosiologis dengan pendekatan normatif yaitu bahwa pendekatan sosiologis senantiasa menguji peraturan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 51.

⁵ Aris Prio Agus Santoso, *et al.*, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022, hlm. 62.

⁶ Donald Black, *The Behavior of Law*, penerjemah: Th. Bambang Murtiatio & Stevano Brando Thoviani: pengantar Edisi Indonesia, John. Pieris, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2020, hlm. xviii-xix.

dan menghadapkannya dengan kenyataan di lapangan, sedangkan pendekatan normatif menerima apa saja yang terdapat dalam suatu peraturan. Obyek dari sosiologi hukum perilaku patuh pada hukum dan perilaku melanggar hukum, yang mana fokus utamanya hanya memberi gambaran (deskriptif) atas obyek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, fokus utamanya yaitu memberikan pemaparan pengimplementasian hukum tentang kontrak pengiriman secara lisan pada jasa pengiriman barang CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi diuji dan dihadapkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat keabsahan suatu kontrak.

c) Sumber Data

i. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data.⁷ Data seperti observasi, wawancara, atau laporan yang dikumpulkan dari dokumen tidak resmi dan kemudian diolah oleh peneliti disebut data primer. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara terhadap staff pembuatan resi, kepala gudang Cabang Jakarta, serta Marketing CV. CMB di Samarinda. Narasumber tersebut dipilih oleh peneliti karena informasi-informasi diberikan dalam wawancara nantinya menjadi data primer pada penelitian ini. Selain itu, faktor kapasitas dan relevansi terhadap penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan peneliti dalam menentukan narasumber-narasumber untuk diwawancarai.

⁷ Aris Prio Agus Santoso, *et al.*, *Ibid.* hlm. 97.

ii. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua) disebut sebagai data sekunder.⁸ Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder didapat dari:

- a. Literatur buku-buku, skripsi, tesis yang berkaitan dengan topik penelitian, serta;
- b. Artikel dan jurnal yang dapat ditemukan dari internet.

d) Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data, teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian.⁹ Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dalam kondisi alamiah. Metode pengumpulan data utama adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹⁰ Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti adalah alat utama pengumpulan data. Peneliti sendiri mengumpulkan data dengan melakukan bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

Pada penelitian ini, pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh yang diperoleh langsung melalui observasi atau pengamatan, wawancara terhadap staff pembuatan resi, kepala gudang Cabang Jakarta serta beberapa *customer* dengan datang langsung ke gudang CV.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 224.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 225.

Cahaya Muslim Bersaudara cabang Jakarta yang berada di Jalan Kampung Bali 1 No. 55, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan wawancara dengan divisi marketing CV. CMB di Samarinda melalui telepon seluler. Selain itu, data primer didukung dan dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian literatur tentang bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi dengan mengambil gambar pada saat wawancara, aktivitas di gudang CV. Cahaya Muslim Bersaudara sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

e) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang akan diubah menjadi informasi sehingga karakteristiknya mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.¹¹ Data yang didapat yang terdiri dari data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif dan dilakukan terus menerus sejak pengumpulan data di lapangan, bahkan setelah keluar dari lapangan.¹² Seiddel menggambarkan analisis data kualitatif sebagai proses sebagai berikut:¹³

- 1) proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan;

¹¹ Jamilah, *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021, hlm. 95.

¹² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Qualitative Research Approach*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 53.

¹³ Aris Prio Agus Santoso, *et al.*, *Ibid.* hlm. 138-139.

- 2) mengumpulkan, memilah-milah, dan mengklasifikasikan data ;
- 3) berpikir, dengan cara membuat kategori data bermakna, mencari dan menemukan pola hubungan;
- 4) menghasilkan temuan umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yang artinya penelitian kualitatif tidak dimulai dengan membuat kesimpulan teoritis, tetapi dengan berfokus pada kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan. Peneliti harus menganalisis data untuk menemukan artinya, dan arti itulah hasil penelitian.¹⁴ Pada penelitian ini, proses analisis data kualitatif dimulai dengan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti pengamatan lapangan, wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah analisis selesai, data kemudian disederhanakan dengan membuang data yang tidak ada relevansinya dengan topik penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif. Kemudian, dari data-data yang diperoleh peneliti dihadapkan dengan memperbandingkan persesuaian konsep dasar dalam penelitian ini dengan data-data yang diperoleh di lapangan.

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena

¹⁴ *Ibid.*

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih sementara dan akan berubah saat peneliti bekerja di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terkait ketentuan undang-undang, perjanjian, dokumen pengangkutan, dan literatur hukum perjanjian dan pengangkutan.¹⁵

1.6. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu

BAB I : Pendahuluan

Merupakan suatu bab pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas penganalisaan masalah yang akan dibahas. Kajian teori ini menggunakan kerangka teori, kerangka pemikiran, dan tinjauan penelitian sebelumnya.

BAB III : Pembahasan

Merupakan suatu bab yang di dalamnya berisi tentang deskripsi CV. Cahaya Muslim Bersaudara Cabang Jakarta yang meliputi profil perusahaan CV. Cahaya Muslim Bersaudara Jakarta, fasilitas dan jasa yang diberikan oleh CV.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 36.

Cahaya Muslim Bersaudara ekspedisi cabang Jakarta, analisis keabsahan kontrak pengiriman, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi kerusakan, kehilangan, keterlambatan barang dan dalam hal terjadinya wanprestasi.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dipaparkan dalam pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

A. Teori Kontrak

Menurut Michael D. Bayles, hukum kontrak atau dalam istilah lain yaitu *contract of law* adalah *might then be taken to be law pertaining to enforcement of promise or agreement*. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini melihat hukum kontrak dari sudut pandang pelaksanaan perjanjian oleh para pihak., akan tetapi Michael D. Bayles tidak mengkaji pada tahap prakontraktual dan kontraktual. Menurut Van Dunne, hukum kontrak tidak hanya melihat tahap kontrak semata; itu juga melihat tindakan sebelumnya. Semua tindakan sebelumnya termasuk tahap pra-kontrak dan post-kontrak. Tahap pra-kontrak adalah saat penawaran dan penerimaan terjadi, sedangkan tahap post-kontrak adalah saat perjanjian dilaksanakan. Hubungan hukum adalah hubungan yang memiliki konsekuensi hukum. Akibat hukum, yang berarti bahwa hak dan kewajiban muncul. Sementara hak memberikan kepuasan, kewajiban memberikan tanggung jawab.¹⁶

Selain itu, ada beberapa teori-teori kontrak lainnya, antara lain:¹⁷

a) Teori kontrak defacto (*implied in-fact*)

Merupakan bentuk kontrak yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi tetap ada dan secara prinsip dianggap sebagai suatu kontrak.

b) Teori kontrak ekspresif

Merupakan suatu teori yang kuat, setiap kontrak yang dinyatakan secara eksplisit

¹⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 3-5.

¹⁷ Nanda Amalia, Ramziati, Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktek Kemahiran Perancangan Kontrak*, Aceh: Unimal Press, 2015, hlm. 78-79.

oleh para pihak, baik secara lisan maupun tertulis, sepanjang memenuhi ketentuan dan syarat sah kontrak.

b) Teori *promissory estoppel*

Atau disebut juga sebagai ketergantungan berbahaya, konsep yang mengatakan bahwa jika pihak lawan melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan pihak lain, itu dianggap sebagai tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

c) Teori quasi kontrak

Teori mengatakan bahwa hukum dapat menganggap adanya kontrak antara dua pihak dengan konsekuensi yang berbeda jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, meskipun kontrak sebenarnya tidak ada.

Menurut teori dan praktik hukum kontrak, pandangan M. Yahya Harahap bahwa subjek hukum kontrak terdiri dari:¹⁸

1. Individu sebagai pihak yang terlibat, termasuk, yaitu:
 - a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu;
 - b. *Recht persoon* atau badan hukum;
2. Seseorang menggunakan posisi atau hak orang lain dalam situasi tertentu, seperti pemilik kapal;
3. Orang yang dapat diganti (*Vervangbaar*): Kreditur yang menjdai subjek semula telah ditetapkan dalam kontrak dan dapat diganti dengan kreditur atau debitur baru pada suatu titik. Kontrak ini dapat berbentuk "*aan order*", "*aan toonder*", atau "atas nama" atau "atas perintah" pada surat-surat tagihan hutang.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 64.

Kemudian ada objek hukum kontrak.¹⁹ Objek hukum dapat berupa benda atau barang yang berwujud (material) atau tidak berwujud (immaterial). Selain itu, objek hukum juga dapat berupa tindakan aktif atau pasif yang berwujud dan penting bagi subjek hukum karena menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban subjek hukum dalam hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Menurut M. Yahya Harahap, objek hukum kontrak terdiri dari prestasi dalam bentuk "memberikan sesuatu" (*tegen*), yang dapat berupa penyerahan barang atau memberikan kenikmatan atas barang tersebut, dan prestasi dalam bentuk "berbuat sesuatu", yang dapat berupa setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang tidak berupa pemberian. Selain itu, prestasi dalam bentuk "tidak berbuat sesuatu" terjadi ketika debitur/pihak yang diwajibkan untuk melakukan apa yang ditetapkan dalam kontrak berjanji untuk tidak melakukan apa pun. Untuk dianggap sah, objek hukum suatu kontrak harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Bisa digunakan;
- b. Dapat dipergunakan (diperbolehkan untuk diperjualbelikan);
- c. Mungkin terjadi;
- d. Bisa dinilai secara moneter dan memiliki nilai ekonomis.

B) Teori Kepastian Hukum

Dalam *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum positif dianggap sebagai lawan dari keadilan dan tidak dapat diterapkan jika ada ketidakkonsistenan antara undang-undang dan keadilan. Menurutnya, keadilan adalah nilai dasar yang harus diutamakan, sementara kepastian adalah nilai instrumen yang paling akhir.

¹⁹ *Ibid.*, h. 65-67.

Sama seperti *summum ius summa inuria* dan *summum lex summa crux*. Ini menunjukkan bahwa hukum yang lebih jelas menjadi lebih tidak adil. Dengan kata lain, keadilan selalu lebih penting daripada ketidakpastian. Kemanfaatanlah terkadang lebih penting daripada kepastian hukum.²⁰

Pandangan lainnya dari Merryman yang memberikan definisi tentang kepastian hukum, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah “sistem pemerintahan di mana tindakan lembaga dan pejabat menjadi subyek bagi prinsip legalitas, dan ketika prosedur tersedia bagi orang yang berkepentingan untuk menguji legalitas tindakan pemerintah dan melakukan perbaikan ketika tindakan tersebut gagal melewati pengujian”. Jadi, ketika satu orang atau kelompok menggunakan kekuasaan mereka sendiri, tidak ada cara untuk menjamin bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan tersebut bertindak sesuai dengan hukum²¹. Kepastian hukum mempersyaratkan tidak hanya agen negara melainkan juga individu atau sektor yang memiliki kekuasaan signifikan menjadi subyek legalitas. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, para aktor tersebut akan bisa menggunakan kekuasaan ekonomi dan politik yang mereka miliki untuk melanggar aturan main resmi.²² Kepastian, yang merupakan inti dari keteraturan itu sendiri, memiliki hubungan yang erat dengan keteraturan masyarakat. Dengan keteraturan, orang dapat menjalani hidupnya secara berkepastian, yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan yang diperlukan dalam masyarakat.²³ Kepastian hukum adalah ketika seseorang berkomitmen untuk menerapkan hukum sehingga orang takut untuk melanggar karena ada sanksi yang memaksa. Keadilan prosedural dihasilkan oleh kepastian hukum

²⁰ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Op.cit.*, h. 15

²¹ Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, Gregory A. Caldeira, *Kepastian Hukum dan Pengadilan Dalam Rejim-Rejim Demokratis: The Oxford Handbook of Law and Politics*, diterjemahkan oleh Imam Baihaqi dalam Perpustakaan Nasional RI, (Indonesia: Nusamedia, 2021), h. 4-5.

²² *Ibid.*, h. 11.

²³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 114

apabila diterapkan secara konsisten. Karena positivisme hukum yang tidak terkendali, kepastian hukum menyebabkan hukum dianggap sebagai aturan formal yang diberlakukan.²⁴ Van Apeldoorn²⁵ membagi pengertian kepastian hukum menjadi dua bagian. Pertama, ia dapat menentukan hukum apa yang dapat diterapkan untuk masalah tertentu. Pihak yang bersengketa sudah mengetahui ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut. Selain itu, kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Artinya, kesewenangan penghakiman dapat dihindarkan dari para pihak yang bersengketa. Selain itu, kepastian hukum membatasi pihak-pihak yang memiliki otoritas yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.

Dalam hukum perdataan, kepastian hukum adalah salah satu asas yang mempengaruhi hasil perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk mengubah substansi suatu kontrak yang dibuat oleh pihak sebagaimana layaknya dalam undang-undang.²⁶ Asas *pacta sunt servanda* menjadi *ratio legis* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undnag bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ada yang dibuat dalam bentuk tertulis dan ada pula yang dibuat secara lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis lebih berkepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak/perjanjian, karena substansi kontrak, hak dan kewajiban para pihak dinyatakan secara eksplisit didalam kontrak. Sehingga para pihak mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, jika salah satu melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji, maka pihak yang satunya akan lebih mudah menunjukan dimana letak wanprestasinya.

²⁴ Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2022, hlm. 6.

²⁵ Peter Mahmmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 98.

²⁶ Galang Taufani, *Kamus Pintar Hukum*, Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, 2023, hlm. 50.

Dengan adanya perjanjian tertulis, para pihak dimungkinkan akan lebih komitmen terhadap perjanjian yang dibuat, karena ada bukti tertulis yang dapat dijadikan dalam pembuktian jikalau nantinya salah satu pihak melakukan cedera janji. Menurut pandangan Subekti dikutip dalam jurnal “Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia”,²⁷ keadaan "cedera janji" atau wanprestasi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa si berutang melakukan wanprestasi, dan jika disangkal, harus dibuktikan di depan hakim. Maka, dalam kontrak yang dibuat secara lisan tidak mudah untuk membuktikan seseorang telah melakukan wanprestasi. Terlebih lagi apabila pihak yang melakukan wanprestasi menyangkal tidak melakukan wanprestasi, maka *reo negate actori incumbit probatio*. Artinya, apabila tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.²⁸

C) Terminologi

a. Hukum Pengangkutan

Angkutan berarti apa yang diangkut atau apa yang diangkut. Dalam hal ini, hukum pengangkutan atau transportasi yang tepat, bukan hukum angkutan.²⁹ Serangkaian aturan yang mengatur perjanjian antara pengangkut dan pengirim disebut hukum pengangkutan. Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan orang dengan selamat dari satu tempat ke tempat lain, dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya transportasi.

b. Pengertian Pelaku Usaha

²⁷ Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, “Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia”, Al Wasath, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 83.

²⁸ Zainal Arifin Mochtar, Ibid., hlm. 110.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.1.

Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.

c. Pengertian Pengangkut

Pengangkut biasanya adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengangkut barang dan orang dengan aman dari satu lokasi ke lokasi lain.³⁰

d. Pengertian Angkutan

Angkutan adalah transportasi orang dan barang melalui jalan raya.

e. Pengertian Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah setiap individu atau badan hukum yang menggunakan jasa transportasi untuk mengangkut orang atau barang.

f. Pengertian Pengirim

Pengirim dalam pengangkutan dapat diartikan sebagai pihak yang mengirim barang kepada pengangkut untuk diangkut dari suatu tempat ketempat tujuan baik barang punya sendiri atau milik orang lain.³¹

g. Pengertian Penerima

Dalam pengangkutan, orang yang menerima barang yang dikirim oleh pihak tertentu dan diangkat oleh pengangkut disebut penerima.³²

h. Pengertian Jasa Ekspedisi

³⁰ Rinitami Njahtijani, *Op.cit.* hlm. 6.

³¹ Rinitami Njahtijani, *Hukum Transportasi, Loc.cit.*, hlm. 6.

³² Rinitami Njahtijani, *Loc.cit.*, hlm. 6.

Sebuah layanan dapat didefinisikan sebagai hasil pekerjaan atau prestasi yang diberikan kepada masyarakat untuk digunakan oleh pelanggan. Dalam bidang logistik dan transportasi, "ekspedisi" biasanya merujuk pada pengiriman barang atau komoditas dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan cara seperti darat, laut, udara, atau kombinasi keduanya.³³

i. Pengertian Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh customer.

j. Surat Angkutan Barang

Surat angkutan barang atau karcis penumpang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

k. Tanda Terima Barnag

Bukti yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pengiriman bahwa barang yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima oleh perusahaan pengiriman.


D) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman praktis untuk proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data yang dapat dibuat berdasarkan undang-undang tertentu.³⁴

Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini.

³³ Kumparan, "Pengertian dan Istilah: Arti Ekspedisi, Jenis-jenis, dan Istilah Pentingnya" <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-ekspedisi-jenis-jenis-dan-istilah-pentingnya-21kJaOwKinv/full>, (Diakses, 19 Desember 2023).

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 137.



Gambar. 2.1 Kerangka Konseptual

1. Konsep tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan antara dua pihak yang saling mengikatkan diri yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat keabsahaan suatu kontrak yang secara *eksplisit* terdapat pada Pasal 1320 KUHPerduta, antara lain:

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
Kesepakatan merupakan penentu terjadinya perjanjian, yang berarti bahwa kontrak tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan para pihak; kesepakatan tertulis dapat berupa pernyataan lisan, simbol tertentu, atau diam-diam.³⁵
- Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menurut Pasal 1330 KUHPerduta, dianggap tidak dapat membuat perjanjian karena tidak memiliki kecakapan yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Orang yang berada dibawah pengampuan;

³⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Depok: Rajawali Press, 2022, hlm. 14-17.

- c) Wanita dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan secara keseluruhan, semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian tertentu.

Karena hak perempuan dan laki-laki untuk membuat perjanjian telah disamakan, ketentuan huruf c Pasal 1330 KUHPdata tidak lagi dipatuhi. Yang dimaksud dengan orang yang dilarang untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang tidak memiliki otoritas untuk membuat perjanjian, tidak lagi dipatuhi.³⁶

- Adanya objek yang diperjanjikan;
Menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian. Sementara itu, untuk menentukan jasa, perlu ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.³⁷
- Causa halal;
Dalam hukum Islam, istilah "halal" tidak berarti "haram", tetapi maksudnya adalah karena isi kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang.³⁸

Lahirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Perjanjian timbul dari adanya persetujuan

“*Contract*”, yang berarti tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPdata), adalah istilah lain untuk persetujuan atau *overeenkomst*. Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menghasilkan persetujuan terdiri dari "pernyataan kehendak" antara para pihak, sehingga persetujuan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 31

hanya terdiri dari "persetujuan kehendak" antara para pihak. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud adalah tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Karena tidak semua tindakan atau perbuatan memiliki konsekuensi hukum. Hanya tindakan hukum yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Persetujuan tidak boleh dibuat secara paksa. Karena itu, persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*) dianggap sebagai "persetujuan kehendak yang cacat". Persetujuan seperti itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), tetapi tidak batal dengan sendirinya.

2) Perjanjian yang lahir dari undang-undang

Ada beberapa bagian dalam suatu perjanjian, yaitu:³⁹

a) Bagian *essentialia*

Ini adalah bagian yang harus ada dalam perjanjian, jika tidak ada, maka perjanjian tidak sah.

b) Bagian *naturalia*

Merupakan bagian dari suatu perjanjian dianggap ada meskipun tidak ditetapkan secara khusus oleh para pihak yang melakukannya.

c) Bagian *accidentalia*

Merupakan bagian dari perjanjian mengenai ketentuan yang secara khusus disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Selain itu, ada konsekuensi yuridis dari suatu perjanjian. Konsekuensi yuridis dari suatu perjanjian,⁴⁰ dapat berupa:

1) Batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan secara hukum jika melanggar syarat

³⁹ Lukman Santosos Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hlm. 12.

⁴⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, 2012, hlm. 23.

objektif, yaitu suatu hal tertentu dan kausa halal.

- 2) Dapat dibatalkan. Jika tidak terpenuhi syarat subjektif yang merupakan bagian dari syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dan cakap hukum, kondisi ini dapat dibatalkan.
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Namun, perjanjian tidak secara serta merta batal secara hukum. Pada dasarnya, karena kontrak ini tetap berlaku sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Kontrak dapat dilaksanakan setelah syarat tersebut dipenuhi. Contohnya, kontrak yang memenuhi syarat dibuat secara tertulis, tetapi kedua pihak memintanya secara lisan. Setelah dibuat secara tertulis, kontrak tersebut dapat dilaksanakan.

Dalam hukum kontrak ada beberapa asas yang dikenal, antara lain:

- 1) Asas Konsensualisme

Konsensualisme mengatakan bahwa perjanjian biasanya tidak dibuat secara formal, tetapi cukup jika kedua belah pihak setuju. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan mereka. Hukum Romawi dan Jerman memberikan inspirasi bagi konsensualisme. Hukum Germani tidak memiliki asas konsensualisme; yang ada adalah perjanjian nyata dan formal. Dalam hukum adat, perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Perjanjian yang disebut "perjanjian formal", di sisi lain, adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis. Kontrak tertulis dan kontrak tanpa nama dikenal dalam hukum Romawi. Dengan kata lain, perjanjian terjadi apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam KUHPerdara, asas konsensualisme berkaitan dengan bentuk perjanjian.⁴¹

⁴¹ Salim HS, *Loc. Cit.*, hlm. 10.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak berfungsi sebagai dasar untuk melindungi kebebasan individu untuk membuat kontrak atau perjanjian. Pasal 1338 KUHPdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ini adalah dasar kebebasan berkontrak.

Kebebasan yang dijamin dalam membuat kontrak kepada seseorang, antara lain:⁴²

- a. Kebebasan untuk memilih untuk melakukan perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Kebebasan untuk memilih isi perjanjian; dan
- d. Kebebasan-kebebasan tambahan yang tidak melanggar undang-undang.

3) Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Hukum gereja pada mulanya mengetahui asas *pacta sunt servanda*. Hukum gereja mengatakan bahwa suatu perjanjian terjadi apabila kedua belah pihak setuju dan bersumpah. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak dianggap sakral dan memiliki unsur keagamaan. Namun, asas *pacta sunt servanda* kemudian diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah atau tindakan formal lainnya. Sementara *nudus pactum* cukup dengan persetujuan.⁴³

4) Asas Iktikad Baik

Pasal 1338, ayat (3) KUHPdata menetapkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Sementara itu, dalam tahap praperjanjian, Arrest H.R. di Belanda memprioritaskan iktikad baik, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi teori kehendak. Baik hati para pihak dalam perjanjian sangat

⁴² Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁴³ *Ibid*

penting pada tahap praperjanjian, tetapi umumnya harus ada pada setiap tahap perjanjian sehingga pihak yang satu selalu dapat memperhatikan kepentingan pihak lainnya.⁴⁴

2. Penyelesaian Sengketa Perdata

Dalam hal adanya sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi atau jalur non-litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dikenal sebagai jalur litigasi. Sementara, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diselesaikan di luar pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh kedua belah pihak; dengan kata lain, alternatif penyelesaian sengketa memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara:

1. Konsultasi;

Konsultasi, menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, adalah suatu hubungan intim antara pihak yang disebut sebagai klien dan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien. Karena klien tidak terikat atau memiliki kewajiban untuk mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan, klien bebas untuk membuat keputusan sendiri untuk kepentingannya sendiri. Namun demikian, klien mungkin akan menggunakan saran konsultan. Ini menunjukkan bahwa para konsultan hanya memberikan pendapat hukum, sedangkan para pihak yang bersengketa yang mengambil keputusan tentang penyelesaian.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Rini Fitriani, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016,

2. Negosiasi;

Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, negosiasi pada dasarnya adalah memberikan kepada pihak-pihak yang terlibat alternatif untuk menyelesaikan masalah yang timbul di antara mereka sendiri. Hasil dari kesepakatan ini ditulis dalam bentuk komitmen yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Salah satu keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah bahwa pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak yang paling tahu tentang masalah yang menyebabkan sengketa dan rencana penyelesaiannya. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kendali atas proses penyelesaian sengketa untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan.⁴⁶

3. Mediasi;

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak berafiliasi yang dapat membantu kedua belah pihak membuat keputusan. Mediasi juga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴⁷

4. Konsiliasi;

Konsiliasi adalah proses penyesuaian pendapat dan penyelesaian sengketa dengan cara yang ramah dan tanpa permusuhan di pengadilan sebelum persidangan untuk menghindari proses litigasi.⁴⁸ Dalam konsiliasi, ada konsiliator yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa berkomunikasi satu sama lain untuk

hlm. 2.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁷ Rini Fitriani., *Op. cit.* hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.16-17.

mencari cara untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁴⁹

3. Konsep tentang Pengangkutan

Ada beberapa aspek didalam konsep pengangkutan itu sendiri, antara lain:⁵⁰

1) Pengangkutan sebagai bisnis

Pengangkutan sebagai usaha (bisnis) adalah kegiatan usaha di bidang jasa transportasi yang menggunakan alat transportasi mekanik. Perusahaan transportasi harus memperoleh izin usaha dari pemerintah sesuai dengan jenis transportasi yang mereka tawarkan. Perusahaan pengangkutan adalah perusahaan yang melakukan bisnis bidang jasa pengangkutan:

- a) Transportasi melalui kereta api
- b) Transportasi melalui jalan raya umum
- c) Transportasi melalui kapal laut, kapal penyeberangan, kapal danau, dan kapal sungai;
dan
- d) Transportasi melalui jalur udara

2) Pengangkutan sebagai kontrak

Pengangkutan sebagai kontrak dimulai dengan persetujuan antara pengangkut dan pengirim. Kesepakatan ini berisi hak pengangkut untuk menerima sejumlah uang yang dikenal sebagai biaya pengangkutan, dan pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dari tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati. Perjanjian pengangkutan biasanya tidak ditulis (bersifat lisan), tetapi dokumen pengangkutan berfungsi

⁴⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 291.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit., Loc.cit.*, h. 1-4.

sebagai bukti telah terjadi perjanjian.

3) Pengangkutan sebagai proses penerapan

Pengangkutan sebagai proses penerapan mencakup komponen sistem, seperti:

, antara lain:

a) Subyek pelaku pengangkutan

terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan dan pihak-pihak yang saling berkepentingan.

b) Status pelaku pengangkutan

khususnya, pengangkut selalu berbentuk perusahaan perseorangan, Persekutuan, atau badan hukum.

c) Objek pengangkutan

Alat transportasi, muatan, dan biaya transportasi, serta dokumen transportasi.

d) Persitiwa pengangkutan

merupakan proses pengangkutan dari operasi transportasi dan berakhir di tempat tujuan.

e) Hubungan pengangkutan

adalah hubungan hak dan kewajiban antara pihak pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan.

f) Tujuan pengangkutan

dengan kata lain, sampai dengan selamat ke lokasi dan meningkatkan nilai jual barang dan tenaga kerja.

4. Konsep tentang Tanggung Jawab Pengiriman Barang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bab Kelima A tentang Pengangkutan Barang, pasal

468 menyatakan bahwa "Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut." Lebih lanjut, pasal 468 menyatakan bahwa "si pengangkut harus menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut."⁵¹

Ada beberapa prinsip pertanggungjawaban dalam pengangkutan, antara lain:⁵²

1) Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan

Prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan menekankan bahwa pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum berhak atas kompensasi akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Konsekuensinya maka pengguna jasa harus dapat membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat oleh pihak jasa ekspedisi/pengangkut.

2) Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga pengangkut selalu bertanggung jawab

Prinsip ini didasarkan pada perjanjian pengangkutan dan tidak mempermasalahkan ada atau tidak adanya kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab pengangkut. Prinsip pertanggung jawaban ini tidak mengharuskan pihak yang dirugikan melakukan pembuktian atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum dari pengangkut. Konsep ini menekankan bahwa pengangkut dianggap bertanggung jawab setiap saat. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh malapetakan yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau berada di luar kekuasaannya, pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak

⁵¹ R Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2019, hlm. 147-148.

⁵² Rinitami Njahtijani, *Op.cit.*, hlm. 24-30.

Pada prinsip ini menentukan secara yuridis, baik adanya kesalahan atau tidak, pengangkut harus bertanggung jawab. Artinya, unsur kesalahan bukanlah faktor penting dari pertanggung jawaban ini. Pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami selama proses penyelenggaraan pengangkutan. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini sering digunakan dalam pertanggung jawaban pada pengangkutan udara.


4) Prinsip praduga pengangkut selalu tidak bertanggung jawab

Bahwa apabila pengguna jasa menuntut ganti kerugian atas barang yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi/pengangkut, maka pengguna jasa harus membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian terletak pada pihak pengangkut, serta membuktikan bahwa pengguna jasa sudah mengupayakan semaksimal mungkin barang yang dikirimkan diperkirakan selamat sampai tujuan dengan pengemasan barang yang baik.

5) Prinsip pembatasan tanggung jawab

Penentuan limit dalam hal ganti kerugian dalam pengangkutan sangatlah penting untuk dilakukan dalam pertanggung jawaban pengangkut. Selain sebagai acuan dalam pemberian ganti rugi, hal ini tentunya dapat menertibkan dan mempersempit penafsiran pemberian ganti rugi. Dengan demikian, kedudukan antar pengangkut dan pengguna jasa berada dalam posisi yang seimbang.

2.2. Kerangka Pemikiran



Gambar. 2.2 Kerangka pemikiran

Jasa pengiriman barang merupakan suatu kegiatan yang berlandaskan kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan pengiriman. Umumnya kesepakatan pada bidang jasa dilakukan

secara lisan atau informal. Namun, ketentuan pengiriman barang dibuat oleh pihak perusahaan pengiriman dalam bentuk kontrak baku. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yaitu CV. Cahaya Muslim Bersaudara. Peneliti melakukan observasi dengan menadtaggi langsung CV. Cahaya muslim Bersaudara Ekspedisi yang beralamat di Jalan Kampung Bali 1 No. 55, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hasil dari observasi, bahwa pada jasa pengiriman barang CV. Cahaya Muslim Bersaudara tidak ada ketentuan pengiriman yang tercantum didalam tanda terima/resi pengiriman barang. Kesepakatan dan kontrak pengiriman barang antara *customer* dengan pihak CV. Cahaya Muslim Bersaudara dibuat secara lisan. Peneliti dalam penelitian ini mengawali alur berpikir dari hubungan antara pengguna jasa yang juga sebagai pengirim barang dengan jasa ekspedisi CV. Cahaya Muslim Bersaudara. Pengguna jasa sekaligus pengirim setelah mengirimkan barang dan di terima oleh pihak jasa ekspedisi di CV. Cahaya Muslim Bersaudara Cabang Jakarta akan menerima tanda terima/resi pengiriman. Permasalahannya, pada tanda terima resi pengiriman dari CV. Cahaya Muslim Bersaudara tidak tercantum ketentuan pengiriman barang sehingga tidak ada kejelasan batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hanya berlandaskan kontrak lisan dan iktikad baik antara para customer dengan pihak CV. Cahaya Muslim Bersaudara, bagaimana penyelesaian permasalahan yang lazim dalam jasa pengiriman seperti keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan barang menjadi salah satu bahasan dalam penelitian ini. Kontrak pengiriman barang yang dibuat seara lisan antara customer dengan CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi akan dihadapkan dan diuji dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur keabsahaan dari suatu kontrak atau perjanjian dengan merujuk pada Pasal 1320 KUHPperdata. Keabsahan tentang kontrak lisan pengiriman barang masih dipertanyakan karena pada tanda terima barang yang dikeluarkan pihak CV. Cahaya Muslim Bersaudara tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kontrak pengiriman maupun ketentuan-ketentuan lainnya

yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi itu sendiri. Didalam penelitian ini, peneliti mengutip beberapa teori kontrak dan teori kepastian hukum. Dalam hal ini, tugas teori adalah untuk menguraikan hukum dan mencari penjelasan untuk hukum itu sendiri dari faktor nonyuridis yang berlaku dimasyarakat.⁵³ Teori kontrak digunakan untuk membantu peneliti dalam mengkonstruksi argumenetasi sah tidaknya kontrak lisan pengiriman barang dalam kesimpulan penelitian setelah diuraikan data empirik dilapangan dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keabsahan kontrak/perjanjian. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini tidak dibahas secara mendalam oleh peneliti, karena fokus peneliti dalam penelitian ini adalah keabsahan kontrak lisan pengiriman barang. Peneliti mennguraikan sedikit tentang teori kepastian hukum, karena dalam kontrak pengiriman secara lisan ada sisi ketidakpastian hukum. Dalam hal adanya wanprestasi, pembuktian adanya wanprestasi akan sulit dibuktikan karena tidak adanya bukti secara tertulis. Apalagi untuk pembuktian, untuk menentukan dimana letak wanprestasi yang dibuat seseorang itu tidak mudah, terlebih lagi jika disangkal. Selain itu, dalam penelitian ini diuraikan terkait konsep pengangkutan, karena dalam penelitian ini yang dibahas terkait pengiriman barang, sangat relevan apabila peneliti membahas juga bagaimana konsep dalam pengangkutan barang. Konsep didalam pengangkutan barang memberikan gambaran peneliti bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak antara customer dengan perusahaan pengiriman yaitu CV. CMB Eksepedisi. Latar belakang masalah, teori dan bukti empirik dari penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal yang relevan, membentuk kerangka berpikir.⁵⁴

⁵³ Zainal Arifin Mochtar, *Op. cit.*, hlm. 77-78.

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), h. 147.

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Peneliti/Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Lianzen Immanuel, Skripsi, Universitas Krsiten Indonesia Jakarta, 2022	Implementasi Perjanjian Pengangkutan Terhadap Pertanggungjawa ban Penyedia Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran dan permintaan antara pihak pengirim dan penyedia jasa pengangkutan secara timbal balik, serta perjanjian yang mengikat antara kedua pihak, selalu mendahului pengangkutan. Jika terjadi pelanggaran selama operasi, PT. Arya Meika Trans bertanggung jawab sepenuhnya. Ini termasuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang dilakukan oleh supir atau pekerjanya, bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri, dan harus membayar pengirim barang.	<p>a. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian sekarang merupakan penelitian hukum empiris.</p> <p>b. Pada penelitian sebelumnya sudah adaperjanjian sebelumnya dalam pengiriman barang kemudian dianalisa bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan terhadap pertanggungjawa ban penyedia jasa pengangkutan dalam pengiriman barang, sedangkan penelitian sekarang belum ada perjanjian secara jelas tentang pengiriman barang, sehingga keabsahaan perjanjian pengiriman barang masih</p>

				dipertanyakan sehingga bagaimana terjadinya kegiatan pengiriman barang menjadi menarik untuk diteliti karena belum ada kejelasan terkait keabsahan perjanjian pengiriman barang sebelumnya.
2	Ristinatalia Sihite, Skripsi, Universitas Andalas, 2020	Kebijakan PT. Riokta Global Utama Terhadap Risiko Dalam Layanan Pengiriman Barang Pada Konsumen	kebijakan PT. Riokta Global Utama melindungi pelanggan dari risiko keterlambatan dengan memberikan konfirmasi dan permintaan maaf. Dalam kasus di mana barang hilang atau rusak, PT. Riokta Global Utama akan memberikan ganti rugi yang setara dengan kerugian konsumen, yaitu ganti rugi sebesar nilai barang untuk PT. Riokta Global Utama berupaya memenuhi hak konsumen dengan memberikan layanan premium dan fasilitas yang dibutuhkan. Pelanggan memiliki asuransi, dan PT. Riokta Global Utama mengganti rugi 10 kali ongkos kirim	<p>a. Pada penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan di PT. Riokta Global Utama yang berlokasi di Sumatera Barat, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di CV. Cahaya Muslim Bersaudara yang berlokasi di Jakarta Pusat. Pada penelitian sebelumnya merupakan penelitian untuk mengetahui bagaimana kebijakan ganti rugi yang</p> <p>b. diberikan oleh PT. Riokta Global Utama, yang mana sudah ada pada perjanjian pengiriman,</p>

				sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang keabsahan kontrak pengiriman barang karena memang belum ada kejelasan perjanjian menyatakan bagaimana perjanjian pengiriman itu ada.
3	M.Ibnu Khairansyah, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019	Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman Barang Antara PT. JNE dengan Consigner (Studi PT. Medan)	Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. JNE membuat pengirim melakukan beberapa hal dalam proses pengiriman barang. Aturan umum KUHPdt membentuk dasar perjanjian. Mengisi AWB (Air Waybill)/Connot adalah syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan kurir JNE. PT. JNE dapat bertanggung jawab jika barang kiriman terlambat sampai atau rusak atau hilang. Namun, karena kekuatan besar, PT. JNE tidak dapat bertanggung jawab atas semua tanggung jawab pengangkut.	Pada penelitian sebelumnya terbentuknya perjanjian pengiriman yaitu dengan cara mengisi AWB (<i>Air Waybill</i>). Artinya, ada perjanjian yang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak terkait klausul dari perjanjian pengiriman barang, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang keabsahan kontrak pengiriman barang karena memang belum ada kejelasan perjanjian menyatakan bagaimana perjanjian pengiriman barang serta bagaimana klausul perjanjiannya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi Cabang Jakarta

3.1.1. Profile CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi Cabang Jakarta

Perusahaan CV. Cahaya Muslim Bersaudara atau CV. CMB merupakan Perusahaan yang didirikan pada tahun 2019. CV. Cahaya Muslim Bersaudara adalah bisnis yang berfokus pada penyediaan jasa pengiriman barang dengan tujuan Surabaya, Samarinda, Balikpapan, sebagian wilayah Kalimantan Timur serta Sebagian wilayah Kalimantan Utara. Jalur yang digunakan dalam proses pengiriman barang yaitu melalui jalur darat dan jalur laut.

CV. CMB Ekspedisi berkantor pusat di Samarinda, yang beralamat di Jalan Rapak Indah No. 12B Samarinda, Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kantor cabangnya, CV. CMB Ekspedisi memiliki kantor cabang di Jakarta dan di Surabaya. Kantor CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta beralamat di Jalan Kampung Bali 1 No. 55, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan kantor CV. CMB Ekspedisi cabang Surabaya beralamat di Jalan Karet No. 33-35D, Surabaya, Jawa Timur.

Ada beberapa posisi pada jasa pengiriman CV. CMB Ekspedisi, antara lain:

1. Kepala gudang. Kepala gudang memiliki tanggung jawab terhadap segala operasioanl dikantor cabang yang dipegangnya. Artinya, seluruh operasioanal yang ada di cabang yang dipegangnya menjadi tanggung jawab kepala gudang.
2. Staff pembuatan resi. Staff pembuatan resi memiliki tugas untuk membuat resi

pengiriman/tanda terima barang yang masuk di gudang CV. CMB Ekspedisi.

3. Admin Keuangan. Admin keuangan memiliki tugas untuk membuat laporan keuangan harian, mingguan, serta bulanan. Selain itu, admin keuangan tidak terbatas pada pembuatan laporan keuangan, tetapi juga membuat manifest pengiriman barang setiap harinya.
4. Marketing. Divisi marketing memiliki tugas mempromosikan jasa ekspedisi baik melalui media sosial maupun datang langsung ketempat para pedagang-pedagang.

3.1.2. Fasilitas dan jasa yang diberikan oleh CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi Cabang Jakarta

Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan proses pengiriman barang pada CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta, penulis telah melakukan wawancara⁵⁵ dengan kepala Gudang CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta yang bernama bapak Edwin,⁵⁶ saat diwawancarai mengenai bagaimana orang-orang bisa mengetahui di Jakarta Pusat, tepatnya di Kampung Bali 1, Kelurahan Tanah Abang ada perusahaan pengiriman barang bernama CV. CMB Ekspedisi, bapak Edwin mengungkapkan bahwa “yang menjadi target dari CV. CMB Ekspedisi adalah para pedagang yang berada disekitar Pasar Pagi Samarinda. Di samarinda ada marketing yang bertugas untuk menarik pedagang agar mau mengirim barang dagangannya melalui CMB Ekspedisi”

Dalam penelusuran yang penulis lakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 15

⁵⁵ Reza Agun, wawancara dengan pihak CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta, Jakarta, 6 Juli 2024.

⁵⁶ Edwin Sulistiono, wawancara dengan penulis, Jakarta, 6 Juli 2024.

Desember 2023 terkait tanda terima barang yang berbentuk barcode, kemudian dalam wawancara ini penulis mencoba untuk menggali lebih jauh informasi bagaimana awal terjadinya kesepakatan pengiriman antara pengguna jasa dan pihak CV. CMB Ekspedisi terkait harga, bentuk fasilitas perlindungan barang, waktu barang atau paket sampai/diterima, dalam hal ini bapak Edwin menjelaskan jika “Kesepakatan awal antara marketing dan *customer* dibuat di Samarinda, baik harga dan perjanjian lainnya, karena *customer* merupakan para pedagang yang ada di Samarinda. Para pedagang di Samarinda itu kebanyakan sudah memiliki toko langganan di Pasar Tanah Abang. *Customer* yang di Samarinda melakukan order barang ke toko, kemudian pihak toko nanti diarahkan oleh *customer* yang di Samarinda agar mengirim barang orderannya melalui CV. CMB Ekspedisi. Dari CV. CMB hanya menunggu konfirmasi dari *customer* apakah *customer* membutuhkan jasa penjemputan dari CV. CMB ekspedisi atau dari pihak toko menggunakan jasa porter pasar.”

Setelah mewawancarai bapak Edwin, penulis kemudian mewawancarai bapak Mahmur⁵⁷ selaku staff pembuatan resi. Penulis menanyakan kepada bapak Mahmur bagaimana proses pembuatan resi itu, kemudian bapak Mahmur memaparkan bahwa ”barang/paket ke gudang, kemudian dilakukan verifikasi terkait nama penerima, nomor telepon penerima, nama pengirim, nomor telepon pengirim, jenis barang apakah barang yang mudah pecah atau mudah terbakar atau barang-barang terlarang, dan pembayaran. Kemudian diinput pada system yang berupa sebuah web yang nantinya tanda terima akan berbentuk sebuah barcode”

Pada saat mewawancarai bapak Mahmur selaku staff pembuatan resi, penulis

⁵⁷ Mahmur, wawancara dengan penulis, Jakarta, 6 Juli 2024.

ditunjukkan tanda terima yang berbentuk barcode, kemudian penulis menanyakan terkait tidak adanya ketentuan pengiriman dari Perusahaan CV, CMB Ekspedisi yang biasanya tercantum didalam nota tanda terima seperti perjanjian baku, dan bapak Mahmur menjelaskan bahwa “pada tanda terima tidak ada tercantum ketentuan pengiriman ataupun perjanjian bakunya”

Untuk menambah informasi terkait dengan pembahasan skripsi ini mengenai keabsahan kontrak pada jasa pengiriman barang, penulis mencoba melalui telepon seluler untuk mewawancarai Direktur CV. CMB Ekspedisi yaitu bapak Aini namun beliau mengarahkan kebagian marketing di Samarinda sebagai narasumber, karena menurut informasi yang diberikan oleh bapak Edwin, bahwa kesepakatan awal pengiriman itu antara pihak marketing dan *customer* di Samarinda. Penulis kemudian mencoba menanyakan kepada bapak Ian⁵⁸ selaku marketing di Samarinda perihal bagaimana terjadinya kesepakatan awal para pedagang mau mengirimkan barang/paket melalui CV. CMB Ekspedisi, bapak Ian menjelaskan “sebelum terjadi kesepakatan terkait pengiriman barang, diawali dengan memberikan penawaran kepada calon customer terkait harga dan estimasi waktu barang akan sampai. Jika para pedagang sesuai dengan harga yang ditawarkan, maka selanjutnya pihak CV. CMB ekspedisi akan dihubungi kembali oleh admin toko/pedagang melalui telepon atau datang langsung ke gudang CV. CMB ekspedisi Samarinda untuk negosiasi harga. Kemudian, peneliti mewawancarai salah satu customer⁵⁹ yang mengirimkan barang di CV. Cahaya Muslim Bersaudara, yang mana keterangan dari customer mengkonfirmasi bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan pihak CV. Cahaya Muslim

⁵⁸ Ian, wawancara dengan penulis, daring, Jakarta, 20 Juli 2024.

⁵⁹ Wawancara penulis dengan salah satu customer, Jakarta, 20 September 2024.

Bersaudara. Kesepakatan harga ongkos kirim dan estimasi waktu pengiriman dibuat secara lisan. Dan apabila terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan barang, maka akan dinegosiasikan dengan pihak CV. CMB ekspedisi.

Tidak berhenti sampai disitu penulis mencoba menanyakan kembali terkait adakah perjanjian tertulis antara pihak CV. CMB Ekspedisi dengan para *customer*, serta adakah selama ini *customer* komplain tentang barang yang rusak, hilang, atau terlambat sampai ditujuan, bapak Ian kembali memaparkan bahwa “tidak ada perjanjian tertulis. Kesepakatan yang terjadi antara pihak CV. CMB ekspedisi dan para pedagang dilakukan secara lisan. Iktikad baik merupakan asas yang dipegang oleh pihak CV. CMB selaku penyedia jasa dan para customer. Dalam kurun waktu 4 tahun sejak CV. CMB ekspedisi didirikan, berbagai komplain dari para customer terkait kerusakan, kehilangan dan keterlambatan barang dari para *customer* diselesaikan melalui negosiasi untuk mencari kesepakatan terkait ganti kerugian. Dalam hal keterlambatan barang customer, pihak CV. CMB ekspedisi mengganti kerugian dengan cara memprioritaskan barang customer tersebut jika customer melakukan pengiriman barang selanjutnya. Sedangkan untuk kerusakan, kehilangan barang, dilakukan negosiasi dan bermusyawarah dengan *customer* untuk menemukan kesepakatan benominal ganti kerugian yang akan diberikan oleh pihak CV. CMB ekspedisi. Kemudian, setiap keberangkatan barang *customer* yang bersangkutan biaya kirimnya akan dipotong separuhnya. Pemotongan biaya kirim terus dilakukan hingga mencapai nominal ganti rugi yang telah disepakati.”

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan selain melakukan wawancara, penulis menemukan jika proses pembuatan resi/tanda terima barang dilakukan melalui

sebuah website. Didalam website tersebut ada beberapa menu yang harus diisi oleh staff pembuatan resi antara lain nama, alamat lengkap, serta nomor handphone penerima dan nama, alamat lengkap, serta nomor handphone pengirim. Selain itu, ada menu pembayaran, apakah akan melkaukan pembayaran di CV. CMB Ekspedisi Jakarta atau secara *Cash Delivery Order* (COD). CV. CMB Ekspedisi juga memiliki akun media sosial instagram dan facebook yang digunakan untuk mengiklankan jasanya.

Penulis yang datang langsung di gudang CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta mendapatkan informasi terkait fasilitas yang diberikan pihak ekspedisi terhadap para *customer*-nya yaitu adanya packing kayu dan karung jika ada paket/barang yang mudah pecah/barang elektronik yang riskan akan kerusakan maka pihak ekspedisi menawarkan jasa packing dengan *charge* harga yang terjangkau. Serta apabila customer membutuhkan armada untuk pengambilan barang maka pihak ekspedisi akan membantu menyediakan armada dengan biaya pengambilan yang disepakati. Namun, dalam pengiriman paket/barang, pihak ekspedisi tidak memberikan jaminan atau asuransi apabila ada kerusakan atau kehilangan paket/barang.

3.2. Analisis Keabsahan Kontrak Pengiriman (Ekspedisi) Pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian, atau kontrak, harus dianggap sah secara hukum, yaitu harus memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang meliputi:

- 1) Kesepakatan para pihak;

artinya kedua belah pihak menyepakati adanya adanya kontrak/perjanjian baik secara tertulis ataupun secara lisan. Para pihak

menghendaki sesuatu secara timbal balik. Dalam jasa pengiriman, perusahaan jasa pengiriman menginginkan sejumlah uang dari konsumen, sedangkan konsumen menginginkan paket/barangnya sampai ditujuan dan diterima dengan keadaan utuh/selamat.

2) kemampuan untuk membuat perjanjian;

ini berarti bahwa para pihak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, di antaranya mereka harus berusia 21 tahun, belum menikah, dan tidak menderita penyakit ingatan.

3) Obyek tertentu;

artinya hak-hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak.

4) suatu sebab yang halal.

artinya, isi kontrak tidak melanggar undang-undang.

Perjanjian (kontrak) yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengiriman (ekspedisi) pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara) dilakukan secara lisan. Pada perjanjian yang dilaksanakan secara lisan tersebut, para pihak (perusahaan dan pengirim) menyepakati tujuan pengiriman beserta biaya pengiriman. Selanjutnya terhadap kesepakatan, pengirim (konsumen) diberikan tanda bukti pembayaran berupa resi pengiriman barang.

Adapun analisa lebih rinci mengenai keabsahan perjanjian pada CV. CMB berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara diuraikan dibawah ini berdasarkan syarat-syarat keabsahan perjanjian, yaitu: 1) kesepakatan; 2) cakap hukum; 3) obyek perjanjian; dan 4) kausa halal.

3.2.1. Kesepakatan

Pada pengiriman barang CV. CMB Ekspedisi bagian marketing diberikan tugas untuk mempromosikan jasa ekspedisi baik melalui media sosial maupun datang langsung ketempat para pedagang-pedagang, khususnya yang berada di Pasar Pagi Samarinda. Direktur CV. CMB Ekspedisi telah memberikan kewenangan kepada marketing untuk menentukan harga ongkos kirim diluar harga dasar yang telah ditentukan dalam musyawarah internal perusahaan dengan tujuan untuk mencari *customer* sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa marketing yang di Samarinda melakukan penawaran kepada para pedagang-pedagang yang ada di Samarinda agar para pedagang tersebut mengirimkan barang-barangnya melalui CV. CMB Ekspedisi. Marketing menawarkan harga ongkos kirim dan estimasi waktu perjalanan pengiriman paket/barang kepada para pedagang. Kemudian, jika ada pedagang yang berminat melakukan pengiriman barang melalui CV. CMB Ekspedisi maka akan menghubungi pihak marketing CV. CMB Ekspedisi melalui telepon ataupun datang langsung ke kantor CV. CMB Ekspedisi di Samarinda yang beralamat di Jalan Rapak Indah No. 12B Samarinda untuk mengadakan kesepakatan pengiriman barang melalui CV. CMB Ekspedisi.

Kesepakatan dilakukan oleh divisi marketing yang berada di Samarinda yang mewakili pihak CV. CMB Ekspedisi dengan para *customer* dilakukan secara lisan. Menurut asas konsensualisme bahwa biasanya kontrak dibuat dalam bentuk informal yang mana cukup kedua belah pihak cukup untuk saling setuju. Persetujuan dalam aspek pengangkutan umumnya dilakukan secara lisan, namun dokumen pengangkutanlah yang digunakan sebagai pendukung telah terjadinya kesepakatan

perjanjian/kontrak. Dalam kontrak pengiriman secara lisan antara CV. CMB Ekspedisi dengan pengguna jasa, dokumen yang dapat dijadikan pendukung bahwa telah terjadi kesepakatan kontrak pengiriman yaitu berupa tanda terima barang/resi pengiriman. Pada tanda terima barang/resi pengiriman terdapat beberapa informasi, antara lain: a) nama dan alamat penerima; b) nama dan alamat pengirim; c) jumlah barang; d) jumlah berat barang; e) nomor resi pengiriman; dan f) tanggal dan jam barang terverifikasi masuk gudang CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta. Dengan adanya tanda terima barang/resi pengiriman, maka timbulah perjanjian obligatoir yang mana perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Dengan tanda terima tersebut, maka dari pihak CV. CMB Ekspedisi memiliki kewajiban untuk menjaga, dan mengantarkan paket/barang tersebut dengan selamat/utuh tidak ada kerusakan maupun kekurangan kepada penerima sesuai dengan alamat tujuan. Dan bagi penerima, apabila barang/paket telah diterima oleh si penerima maka sudah seharusnya untuk membayar biaya pengiriman barangnya.

Kesepakatan tentang pengangkutan berisi hak pengangkut untuk menerima biaya jasa atau biaya pengangkutan, dan pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dengan selamat dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah disepakati. Selain itu, didalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diharuskan oleh norma, kebiasaan, atau hukum. Maka, terlepas dari tidak ada perjanjian tertulis antara pihak jasa pengiriman barang yaitu CV. CMB Ekspedisi dengan para *customer*, secara kepatutan masing-masing pihak haruslah melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada jasa

pengiriman barang CV. CMB Ekspedisi sistem pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD), artinya jika barang sudah sampai ditujuan, diterima oleh penerima, maka penerima/*customer* membayar biaya pengiriman paket/barangnya.

3.2.2. Kecakapan Hukum

Perjanjian pengiriman barang yang terjadi, dibuat dengan kesepakatan antara pihak CV. CMB Ekspedisi yang diwakili oleh marketing dengan para *customer*. Dalam Jika berdasarkan pada Pasal 1330 KUHPerdara tentang seseorang yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang dapat membuat perjanjian yaitu orang-orang yang sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dikatakan sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.. Unsur kecakapan hukum untuk membuat perjanjian pengiriman antara pihak CV. CMB Ekspedisi yang diwakili oleh marketing dan para customer yang mayoritas merupakan pedagang bisa dikatakan sudah terpenuhi. Selain cakap hukum, ada cakap wenang yang mana apakah perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang untuk membuat perjanjian. Dari pihak pedagang selaku customer memang pedagangnyanya langsung yang membuat kesepakatan kontrak lisan dengan pihak CV. CMB Ekspedisi. Sedangkan, dari pihak CV. CMB Ekspedisi yang membuat kontrak lisan dengan para customer diwakili oleh divisi marketingnya.

Di dalam CV (*Commanditaire Vennotschap*) terdapat dua organ persero yaitu persero aktif dan persero pasif. Persero aktif yang dalam kepengurusannya bertanggung jawab secara tanggung renteng serta memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan di dalam CV, sementara persero pasif dilarang terlibat secara langsung dalam pekerjaan bisnis perseroan karena persero pasif hanya memberikan

modal saja. Marketing CV. CMB Ekspedisi menerima pendelegasian kewenangan secara lisan untuk menentukan harga kepada para pedagang, serta untuk membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kepada para pedagang dari pengurus CV yang merupakan persero aktif. Pendelegasian kewenangan tersebut sebagai bentuk langkah keefektifan dalam membuat kesepakatan untuk membuat kontrak secara lisan antara para pedagang dengan pihak CV. CMB Ekspedisi.

3.2.3. Obyek Perjanjian

Apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak harus diketahui dalam perjanjian bidang jasa. Pada jasa pengiriman barang CV. CMB Ekspedisi, pengirim barang yang mengirimkan barang/paket melalui CV. CMB Ekspedisi nantinya akan menerima tanda terima/resi pengiriman barang. Tanggal dan jam pada tanda terima/resi pengiriman menunjukkan bahwa barang /paket telah terverifikasi dan diterima oleh pihak CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta pada waktu tersebut. Sejak barang/paket terverifikasi masuk gudang CV. CMB Ekspeisi Cabang Jakarta, maka pihak CV. CMB Ekspedisi harus melakukan

 J39537 www.cmbekspedisi.com 10/08/2024 16:05		
PENGIRIM : AWS Fashion - Alamat :	1 Koli	
PENERIMA : Gisel Ayu (Salman) - Alamat : Jl. Banggeris L3 Blok A Tenggara Seberang, Kaltim	100 Kg	
BAYAR TUJUAN		
CMB Ekspedisi		
Jakarta : Kampung Bali I No 55 - Telp 0822 6161 5028 Surabaya : Jl. Karet No. 33-35D - Telp 0821 5503 5514 Samarinda : Jl. Rapak Indah No. 12B - Telp 0813 4631 3853		
Keterangan :		

Gambar. 2.3. Tanda Terima Barang/Resi pengiriman

pengiriman barang/paket kealamat penerima dengan harga dan estiamsi waktu pengiriman yang diperjanjikan sebelumnya antara marketing yang mewakili pihak CV. CMB Ekspedisi dengan para *customer*. Tanggal dan jam yang tercantum pada tanda terima barang/resi pengirimanlah yang dijadikan acuan untuk mengukur estimasi waktu perjalanan paket/barang akan sampai ditujuan sebagaimana penawaran yang dilakukan oleh marketing CV. CMB Ekspedisi tawarkan kepada para pedagang terkait estimasi pengiriman barang. Dan jumlah berat yang tercantum pada tanda terima barang/resi pengiriman dijadikan acuan untuk menentukan berapa harga ongkos pengiriman yang harus dibayarkan oleh customer ke[ada pihak CV. CMB Ekspedisi. Jika pengirim merupakan porter atau orang yang diperintah oleh pihak toko, maka porter atau pihak toko nantinya akan memberikan tanda terima/resi pengiriman barang kepada pedagang atau *customer* yang di Samarinda bahwa orderan barang telah dikirmkan melalui jasa pengiriman barang CV. CMB Ekspedisi Cabang

Jakarta.

3.2.4. Kausa Halal

Kausa halal yang dimaksud darisuatu kontrak itu terkait bagaimana isi dari perjanjiannya. Selagi isi perjanjian tidak berkaitan dengan sesuatu yang terlarang atau melanggar undang-undang, maka suatu kontra/perjanjian telah memenuhi unsur kusa atau sebab halal. Dalam kontrak/perjanjian pengiriman barang, perusahaan jasa pengiriman menginginkan sejumlah uang dari konsumen, sedangkan konsumen menginginkan paket/barangnya sampai ditujuan dan diterima dengan keadaan utuh/selamat. Pada jasa pengiriman CV. CMB Ekspedisi sebelum pengirim barang dibuatkan tanda terima barang/resi pengiriman, staff pembuatan resi sudah menanyakan terlebih dahulu jenis barang apa yang dikirimkan, apakah barang terlarang, barang mudah terbakar, dan atau mudah pecah. Sehingga barang yang terlarang dan barang yang mudah terbakar tidak akan diterima, sedangkan barang yang mudah pecah akan tetap diterima dengan syarat harus dipacking dengan kayu terlebih dahulu.

3.3. Hak dan Kewajiban para pihak dalam kontrak pengiriman pada CV.

Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kontrak pengiriman secara lisan antara pihak CV. Cahaya Muslim Bersaudara (CMB) Ekspedisi dengan para pengguna jasa/customer dapat dikatakan sah sebagai kontrak, karena telah terpenuhinya keabsahan perjanjian/kontrak sesuai ketentuan pada Pasal 1320 KHUPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, cakap hukum, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang halal. Meskipun tidak secara eksplisit kontrak/perjanjian dinyatakan

dalam bentuk tertulis, akan tetapi secara prinsip dapat diterima sebagai suatu kontrak. Teori kontrak *defacto* mengatakan bahwa meskipun formasi kontrak tidak disebutkan secara eksplisit, itu sebenarnya ada dan secara prinsip dapat dianggap sebagai suatu kontrak., maka kontrak pengiriman secara lisan antara pihak CV. CMB Ekspedisi dengan para *customer* dapat dikatakan sebagai suatu kontrak yang sempurna. Dalam pemaparan yang dijelaskan oleh pihak jasa pengiriman CV. CMB Ekspedisi melalui wawancara, tidak ada perjanjian tertulis antara pihak CV. CMB Ekspedisi dengan para customer. Penawaran yang dilakukan baik harga maupun ketepatan waktu pengiriman paket/barang yang ditawarkan kepada para pedagang di Samarinda dilakukan secara lisan. Itikad baik dan kepercayaan satu sama lain menjadi asas dalam pengiriman barang.

Hak dan kewajiban yang merupakan kesepakatan terkait a) klausula pembayaran, yang menentukan metode pembayaran dan biaya pengiriman; dan b) klausula jangka waktu perjanjian, yang menentukan apakah barang akan dikirim sampai tujuan tepat waktu. Kesepakatan yang timbul dalam konsep pengangkutan berisi hak pengangkut untuk menerima biaya jasa atau biaya pengangkutan, dan pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dengan selamat dari tempat pemberangkatan hingga tempat tujuan yang disepakati. Maka, kendatipun tidak ada perjanjian tertulis antara pihak jasa pengiriman barang yaitu CV. CMB Ekspedisi dengan para *customer*, secara kepatutan masing-masing pihak haruslah melaksanakan hak dan kewajibannya. Pihak jasa ekspedisi mempunyai kewajiban untuk menjaga, menjamin, serta mengantarkan paket/barang yang akan dikirimkan dari awal paket/barang masuk ke gudang CMB Ekspedisi di Jakarta hingga sampai di alamat

penerima tujuan dalam keadaan utuh/selamat. Sementara dari pihak *customer*, memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman apabila paket/barang sudah diterima oleh penerima/customer dengan harga yang telah disepakati diawal. Para *customer* ini berhak menerima paket dalam keadaan utuh/selamat sebagaimana paket/barang awal dikirimkan ke gudang CMB Ekspedisi Jakarta dan pihak CMB Ekspedisi berhak menerima biaya pengiriman dari customer setelah paket/barang diterima oleh penerima sesuai alamat penerima. Pada jasa pengiriman barang CV. CMB Ekspedisi sistem pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD), artinya jika barang sudah sampai ditujuan, diterima oleh penerima, maka penerima/customer membayar biaya pengiriman paket/barangnya.

3.4. Penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengiriman pada CV. Cahaya Muslim Bersaudara Ekspedisi

3.4.1. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, apabila debitur lalai atau ingkar janji tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam perjanjian, itu dianggap wanprestasi.⁶⁰ Jika seseorang tidak dapat melakukan prestasi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, itu disebut wanprestasi. Dalam Pasal 1238 KUHPdata, wanprestasi didefinisikan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Beberapa bentuk wanprestasi, menurut Subekti, adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

⁶⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Internusa, 2020, hlm. 45.

⁶¹ *Ibid*

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi hanya setelah waktunya;
- d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Pandangan Mariam Darus Badruzaman bahwa dalam hal seseorang meminta ganti kerugian maka diperlukan pernyataan lalai dengan membuktikan adanya suatu wanprestasi.⁶² Perlunya dilakukan pernyataan lalai terhadap kontrak yang prestasinya dilaksanakan akan tetapi terlambat, karena dengan pernyataan lalai tersebut pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi atau debitur dalam kontrak masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang dijanjikan dalam kontrak.

Dalam jasa pengiriman barang, umumnya pihak yang melakukan wanprestasi yaitu pihak penyedia jasa karena terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan barang pada saat pengiriman oleh pihak penyedia jasa. Namun, dimungkinkan juga dari pihak konsumen/pengguna jasa yang melakukan wanprestasi karena terlambat atau tidak membayar biaya pengiriman kepada perusahaan jasa pengiriman barang.

3.4.2. Upaya Penyelesaian Sengketa

A. Bentuk Sengketa Dalam Proses Transaksi Pengiriman

Dalam jasa pengiriman barang, umumnya pihak yang melakukan wanprestasi yaitu pihak penyedia jasa karena terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan barang pada saat pengiriman oleh pihak penyedia jasa. Namun, dimungkinkan juga dari pihak konsumen/pengguna jasa yang melakukan wanprestasi karena terlambat atau tidak membayar biaya pengiriman barang.

⁶² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, *Op. Cit.*, hlm. 340.

Pada CV. CMB Ekspedisi ada beberapa sengketa dengan customer yang sering terjadi, antara lain:

a. Keterlambatan barang

Pada jasa pengiriman barang CV. CMB Ekspedisi, berapa lama pengiriman dihitung saat barang sudah masuk dan terverifikasi dengan adanya tanda terima barang/resi pengiriman yang diterima oleh pengirim barang. Estimasi waktu yang ditawarkan oleh divisi marketing pihak CV. CMB Ekpedisi kepada para customer yaitu delapan hari untuk tujuan ke Balikpapan dan Samarinda. Pengiriman barang dari Jakarta menuju pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menggunakan truk colt diesel. Setelah sampai di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, muatan barang/paket dipindahkan ke truk fuso agar dapat diberi tambahan barang/paket dengan yang di cabang Surabaya. Truk fuso tersebutlah yang nantinya akan melakukan penyeberangan melalui kapal untuk menuju ke pelabuhan di Balikpapan. Setelah sampai di pelabuhan di Balikpapan, muatan barang/paket dipindahkan ke mobil pick up dan truk colt diesel untuk dibawa ke gudang CV. CMB yang berada di Jalan Rapak Indah No. 12 B Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah itu, barang/paket diantar ke alamat-alamat para penerima barang/customer. Berdasarkan wawancara dengan kepala gudang CV. CMB Ekspedisi cabang Jakarta, bahwa keterlambatan biasanya terjadi karena truk yang membawa barang/paket mengalami kendala perjalanan seperti mengalami pecah ban, rem yang tiba-tiba

tidak berfungsi, terjebak macet, cuaca buruk yang bisa mengubah jadwal keberangkatan kapal, serta tidak bisanya melakukan proses pindah barang dari truk ke fuso atau dari fuso ke truk karena kondisi hujan. Selain itu, alamat yang kurang jelas serta nomor telepon yang sulit untuk dihubungi merupakan salah satu faktor proses pengantaran barang menjadi lama, bahkan ada yang harus dibawa ke gudang kembali dan diantarkan keseokan harinya karena penerima tidak bisa dihubungi keberadaanya.

b. Kerusakan barang

Sebelum pengirim barang menerima tanda terima barang/resi pengiriman, staff pembuatan resi CV. CMB Ekspedisi memastikan kepada pengirim bahwa barang yang dikirimkan bukan yang dilarang, bukan termasuk jenis berbahaya, serta dipacking dengan baik. Jika ada barang yang riskan akan rusak seperti barang elektronik, atau barang yang mudah pecah yang belum dicapung dengan baik, maka staff pembuatan resi memberi saran kepada pengirim untuk dipacking dengan aman terlebih dahulu seperti contoh dengan menggunakan packing kayu. Karena pada saat pemuatan di truk, barang-barang yang dimuat itu bervariasi jenis, bentuk serta beratnya sehingga rawan sekali barang yang mudah pecah atau barang elektronik mengalami kerusakan karena ketindih dengan barang yang lebih berat atau terinjak pada saat proses pemuatan jika tidak dipacking dengan baik. Terkadang pengirim merupakan porter dari toko yang ditugaskan hanya untuk mengantar

barang ke gudang ekspedisi, ketika disarankan oleh staff pembuatan resi agar barang dipacking dengan baik porter tersebut mengabaikan dengan alasan hanya diperintah untuk mengantarkan barang saja.

c. Kehilangan barang

Pada jasa pengiriman CV. CMB Ekspedisi, ada bermacam-macam barang yang dikirimkan, ada barang/paket berukuran kecil, sedang hingga besar. Selain itu jenisnya juga beragam, ada barang garmen yang dipacking dengan karung, mesin, besi, serta barang-barang kardusan dengan berbagai jenis isinya. Barang/paket yang berukuran kecil biasanya merupakan paket terusan dari Shopee, JNE, JNT, Si Cepat atau cargo lainnya. Barang/paket yang berukuran kecil merupakan barang yang seringkali hilang. Meskipun CV. CMB Ekspedisi sudah menggunakan barcode pada barang, namun trucking system pada website belum bisa mendeteksi diaman keberadaan barang/paket. Pada saat proses pemuatan dan pembongkaran barang pihak CV. CMB menggunakan orang dari luar untuk diperbantukan selama proses pemuatan dan pembongkaran barang. Proses pemuatan dan pembongkaran yang tidak bisa diawasi sepenuhnya oleh crew CV. CMB serta waktu yang tidak bisa dipastikan kapan pemuatan dan pembongkaran dilakukan. Proses pemuatan dan pembongkaran barang biasanya dilakukan pada siang atau sore hari, akan tetapi tidak jarang juga dilakukan pada waktu tengah malam hingga dini hari yang menyebabkan paket kecil tidak terlihat atau terselip diantara barang-

barang lainnya yang belum dibongkar.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam hal adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat diselesaikan melalui proses peradilan atau diluar peradilan. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan mengacu pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan berbagai cara, yaitu melalui 1) konsultasi; 2) mediasi; 3) negosiasi; dan 4) konsiliasi.

Permasalahan yang hampir ada pada setiap perusahaan jasa pengiriman yaitu terkait keterlambatan, kehilangan kerusakan, satau bahkan kehilangan barang dalam pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian oleh pihak jasa pengiriman biasanya dibuat dalam sebuah kontrak baku yang dicantumkan didalam tanda terima barang atau resi pengiriman. Besaran ganti yang diberikan oleh pihak ekspedisi ditentukan sepihak oleh pihak jasa ekspedisi, serta ketentuan lain yang ada dalam kontrak baku dalam tanda terima barang atau resi pengiriman. Selain itu, pihak ekspedisi juga umumnya tidak memberikan ganti rugi jika kerusakan ataupun kehilanagna paket/barang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak jasa ekspedisi, seperti dalam kondisi *overmacht* atau *force majeure* maupun kerusakan atau kehilangan yang disebabkan karena kelalaian pengirim dari toko/porter. Sehingga, para customer mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pihak jasa ekspedisi jika nantinya terjadi hal-hal seperti keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan paket/barang karena ketentuannya sudah tercantum didalam tanda terima

barang/resi pengiriman.

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang disahkan dan dibuat oleh dua atau lebih pihak secara lisan tanpa ada bentuk tertulis secara resmi. Meskipun perjanjian dibuat secara lisan, perjanjian dianggap sah jika keabsahan perjanjiannya terpenuhi sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, karena tidak ada syarat mewajibkan didalam membuat perjanjian harus ditulis. Meskipun ada sejumlah bentuk perjanjian berdasarkan undang-undang agar dibuat secara formal. Perjanjian lisan lebih sering dibuat karena dianggap lebih efisien dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis yang memerlukan biaya dan waktu. Meskipun demikian, perjanjian lisan yang lazim dilakukan oleh masyarakat umum justru memiliki kelemahan dalam hal kepastian hukum, terkhusus apabila terjadi wanprestasi sulit untuk pembuktiannya karena tidak ada bukti tertulis.

Terkait ganti kerugian pada pengangkutan barang telah di Pasal 468 KUHD yang menyatakan bahwa “Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”. Pengangkut memiliki kewajiban untuk menggantikan keseluruhan atau sebagian kerusakan barang yang terjadi. Terkecuali, pengangkut bisa menunjukan jika terjadinya kerusakan karena hal-hal yang tidak dapat dihindari, ataupun karena kerusakan barang memang sudah terjadi saat barang dikirim oleh pengirim barang. Dalam mengupayakan pemberian jasa yang maksimal kepada para customer, CMB Ekspedisi selaku perusahaan jasa pengiriman barang berusaha menjaga kepercayaan para customernya. Setiap ada kerusakan atau kehilangan paket/barang customer pasti akan diberikan ganti rugi, meskipun kerusakan yang

terjadi pada paket/barang disebabkan karena pengemasan barang yang kurang aman dari pihak pengirim toko/porter. Meskipun para customer tidak ada kepastian hukum dengan adanya perjanjian tertulis dengan pihak CMB Ekspedisi, namun disisi lain tanggung jawab dari pihak CMB Ekspedisi demi menjaga kepercayaan para customernya, pihak CV. CMB Ekspedisi selalu memberikan ganti kerugian baik karena keterlambatan, kerusakan ataupun kehilangan barang meskipun kerusakan barang karena kelalaian pada saat pengiriman oleh pengirim. Terjadinya keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan barang diselesaikan melalui negosiasi.

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, selain menerima paket dalam kapasitas besar, CV. CMB Ekspedisi juga menerima paket dalam kapasitas kecil yang berasal dari shopee, JNT, JNE, Si Cepat dan Tokopedia. Jadi, customer yang di Samarinda membeli paket/barang melalui aplikasi, kemudian menggunakan alamat CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta sebagai alamat penerimanya. Selanjutnya, para customer yang di Samarinda menghubungi pihak CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta bahwa akan ada paket/barang masuk ke gudang dengan memberikan informasi jenis paket, nama penerima, serta alamat paket terusan setelah masuk ke gudang CMB Jakarta. Nantinya, bukti bahwa paket sudah masuk dari pihak CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta memfoto dan mengirimkan bukti tanda terima barang/resi pengiriman kepada customer yang di Samarinda. Paket yang berukuran kecil sangat rawan hilang atau mungkin bahkan rusak karena pada saat pemuatan ke truk susunan paket/barang itu akan tercampur dengan berbagai jenis barang yang berukuran besar.

Tidak adanya ketentuan berupa perjanjian lisan ataupun dalam bentuk kontrak

baku yang tercantum dalam tanda terima barang/resi pengiriman bagaimana bentuk ganti rugi oleh pihak CMB Ekspedisi kepada para customer apabila paket/barang terjadi kerusakan atau kehilangan membuat para customer tidak mendapatkan kepastian jaminan hukum dari pihak ekspedisi. Dalam hal pengangkutan barang, wanprestasi yang dimungkinkan yaitu berupa melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, serta melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Bentuk wanprestasi pada jasa pengiriman barang berupa keterlambatan, kerusakan atau kehilangan barang oleh penyedia jasa pengiriman. Dalam hal ini CV. CMB Ekspedisi dianggap melakukan wanprestasi apabila pada saat pengantaran barang terlambat diantarkan ke tangan penerima sebagaimana estimasi waktu pengiriman yang ditawarkan oleh divisi marketing kepada customer. Serta, kerusakan atau kehilangan barang milik customer yang terjadi selama proses pengiriman oleh pihak CV. CMB Ekspedisi dan belum sampai diterima oleh penerima, maka hal tersebut masih menjadi tanggung jawab CV. CMB Ekspedisi. Namun, disisi lain, kemungkinan wanprestasi dapat pula dilakukan oleh *customer*. Bentuk wanprestasi *customer* yaitu yang atau tidak membayar biaya pengiriman kepada perusahaan jasa CV. CMB Ekspedisi. Karena pembayaran biaya pengiriman barang ada yang langsung tunai pada saat barang diterima oleh penerima, adapula yang tempo dengan beberapa kali bayar. Pembayaran yang menggunakan tempo dengan beberapa kali bayar biasanya karena jumlah barang yang dikirim banyak sehingga dari pihak CV. CMB Ekspedisi memberikan keringanan terkait pembayaran biaya pengiriman kepada customer.

Sebagaimana wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak CV. CMB

Ekspedisi bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara pihak CMB Ekspedisi dengan para customer. Ganti kerugian oleh pihak CMB Ekspedisi apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang, maka dari pihak CV. CMB akan memberikan ganti rugi dengan cara memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dari estimasi waktu pengiriman yang ditawarkan oleh divisi marketing kepada customer. Dan dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan paket/barang para customer, maka akan dilakukan negosiasi hingga terjadi kesepakatan berapa ganti kerugian yang akan diberikan oleh pihak CMB Ekspedisi.

Mekanisme penggantian kerugian jika barang *customer* rusak atau hilang yaitu pada setiap keberangkatan barang *customer* yang bersangkutan biaya pengiriman barang akan dipotong separuhnya. Pemotongan biaya kirim akan terus dilakukan hingga mencapai nominal ganti rugi yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa antara pihak CV. CMB dengan para customer dalam hal terjadinya keterlambatan, kerusakan atau kehilangan barang tidak pernah melalui proses peradilan, melainkan menggunakan proses diluar peradilan yaitu melalui negosiasi. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dipilih karena lebih hemat waktu dan biaya. Serta, dalam hal jasa pengiriman barang hubungan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, orientasinya bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, melainkan kepada penyelesaian di mana orientasinya sebagai sebuah penyelesaian terbaik diantara kedua belah pihak. Dari pihak CV. CMB ekspedisi menginginkan agar customer tetap mengirimkan barangnya melalui CV. CMB ekspedisi, dan dari pihak customer menginginkan barang dikirim dengan cepat dengan biaya pengiriman yang murah dari CV. CMB ekspedisi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keabsahan kontrak pengiriman secara lisan pada jasa ekspedisi pengiriman barang merujuk Pasal 1320 KUHPerdara. Ada beberapa syarat kontrak atau perjanjian baik itu tertulis maupun lisan dikatakan sah sebagai suatu kontrak atau perjanjian apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain; a) adanya kesepakatan para pihak; b) kecakapan dalam membuat kontrak; c) suatu hal tertentu; dan d) suatu sebab yang halal. Jika tidak terpenuhi syarat subjektif yang merupakan bagian dari syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dan cakap hukum, kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan. Selain itu, jika melanggar persyaratan objektif sahnya kontrak atau perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan alasan halal, maka kontrak atau perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. kontrak pengiriman secara lisan antara pihak CV. Cahaya Muslim Bersaudara (CMB) Ekspedisi dengan para pengguna jasa/customer dapat dikatakan sah sebagai kontrak, karena telah memenuhi persyaratan sahnya kontrak yang telah diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdara, seperti kesepakatan para pihak, kekuatan hukum, keberadaan objek yang

diperjanjikan, dan alasan yang sah. Meskipun tidak secara eksplisit kontrak/perjanjian dinyatakan dalam bentuk tertulis, akan tetapi secara prinsip dapat diterima sebagai suatu kontrak. Teori kontrak *defacto* menyatakan bahwa meskipun formasi kontrak tidak disebutkan secara eksplisit, itu tetap ada dan secara prinsip dapat dianggap sebagai suatu kontrak, maka kontrak pengiriman secara lisan antara pihak CV. CMB Ekspedisi dengan para *customer* dapat dikatakan sebagai suatu kontrak yang sempurna.

2. Upaya penyelesaian sengketa antara CV. Cahaya Muslim Bersaudara (CMB) Ekspedisi dengan customer dalam hal terjadinya wanprestasi dalam hal terjadinya keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan barang dilakukan dengan cara negosiasi. Pihak CV. CMB Ekspedisi menegosiasikan terkait ganti kerugian barang milik customer hingga disepakati berapa besaran ganti kerugian yang akan diberikan oleh pihak CV. CMB Ekspedisi. Dari pihak CV. CMB Ekspedisi bentuk ganti kerugian terhadap barang rusak ataupun hilang menggunakan system potong ongkos kirim. Jadi, besaran ganti kerugian yang telah disepakati oleh pihak CV. CMB dengan customer, pada setiap pengiriman barang customer tersebut akan dikenakan potongan setengah ongkos kirim. Pemotongan biaya kirim terus dilakukan hingga mencapai nominal ganti rugi yang telah disepakati.

4.2. Saran

Meskipun kontrak pengiriman secara lisan sah menurut undang-undang sepanjang telah terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian. Namun, ketika terjadi wanprestasi oleh satu pihak dan ditolak oleh pihak yang tidak melakukan, maka akan sulit untuk membuktikan dimana letak wanprestasinya. Karena, mereka yang mengajukan tuduhan harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Seseorang tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak ada suatu perjanjian yang dibuatnya, maka ada atau tidaknya kontrak atau perjanjian akan menentukan kekuatan hukum dalam pembuktian nantinya. Saran penulis agar dalam pengiriman barang dibuatkan kontrak tertulis agar customer dan pihak dari CV. CMB ekspedisi mengetahui batas hak dan tanggung jawab masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Njahtrijani, Rinitami, *Hukum Transportasi*, (Semarang: Undip law Press, 2016)
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Indonesia: Red & White Publishing, 2021)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014)
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, penerjemah: Murtianto, Th. Bambang & Stevano Brando Thoviani: pengantar Edisi Indonesia, John. Pieris, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2020)
- Efendi, Joanesi & Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2016)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022)
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Jamilah, *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Qualitative Research Approach*, (Sleman: Deepublish, 2018)
- Fitrah, Muh. & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017)
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2020)
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Amalia, Nanda, Ramziati, Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktek Kemahiran Perancangan Kontrak*, (Aceh: Unimal Press, 2015)
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012)
- Whittington, Keith E, R. Daniel Kelemen, Gregory A. Caldeira, *Kepastian Hukum dan Pengadilan Dalam Rejim- Rejim Demokratis: The Oxford Handbook of Law and Politics*, diterjemahkan oleh Imam Baihaqi dalam Perpustakaan Nasional RI, (Indonesia: Nusamedia, 2021)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Taufani, Galang, *Kamus Pintar Hukum*, (Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 50.

- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Depok: Rajawali Press, 2022)
- Az, Lukman Santosos, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019)
- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012)
- Fitriani, Rini, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Subekti, R & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2019)

Jurnal

- N.A, Sinaga & Darwis, N, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7 (2) 2020.
- Nugraha, Sigit Nurhadi dan Nurlaili Rahmawati, "Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia", *Al Wasath*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Sumber Internet

- Kumparan, "Pengertian dan Istilah: Arti Ekspedisi, Jenis-jenis, dan Istilah Pentingnya" <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-ekspedisi-jenis-jenis-dan-istilah-pentingnya-21kJaOwKinv/full>, (Diakses, 19 Desember 2023).

Wawancara

- Edwin Sulistiono, wawancara dengan penulis, Jakarta, 6 Juli 2024.
- Mahmur, wawancara dengan penulis, Jakarta, 6 Juli 2024.
- Ian, wawancara dengan penulis, daring, Jakarta, 20 Juli 2024.
- Wawancara penulis dengan salah satu customer, Jakarta, 20 September 2024.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Wawancara



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 80/DK.FH/100.06.14/VI/2024
Lampiran -
Perihal : **Permohonan Wawancara**

Kepada Yth.

CV. Cahaya Muslim Bersaudara (CMB) Ekspedisi Cabang Jakarta

Jl. Kampung Bali 1 No. 55, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Di_

Tempat

Assalamualaikum wr. Wb


Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Wawancara Penelitian Skripsi Guna Melengkapi Data Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa/i kami untuk melakukan Wawancara di lembaga atau instansi yang Bapak/ibu pimpin:

Demikian Surat permohonan Wawancara ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahumuwafiq Ila Aqwamit Thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 Juni 2024
Dekan Fakultas Hukum

UNUSIA
FAKULTAS HUKUM
Dr. Muhammad, M.H.
NIDN.2119087902

2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Selamat pagi mas, sehubungan dengan proposal skripsi saya yang telah saya sampaikan sebelumnya, dalam skripsi saya membahas permasalahan terkait keabsahan kontrak pengiriman barang secara lisan. Oleh karena itu, saya memohon izin untuk melakukan wawancara dengan beberapa karyawan CV. CMB Ekspedisi dan beberapa customer untuk mencari informasi dan data yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi saya.

1. Sebagai jasa pengiriman barang, siapa saja yang menjadi calon pengguna jasa CV. Cahaya Muslim Bersaudara?
2. Apa saja fasilitas jasa yang diberikan pihak CV. Cahaya Muslim Bersaudara kepada para customer sebagai bentuk pelayanan?
3. Bagaimana cara orang-orang mengetahui bahwa ada jasa pengiriman CV. Cahaya Muslim Bersaudara?
4. Bagaimana proses terjadinya kesepakatan pengiriman barang dengan calon customer?
5. Apakah ada perjanjian tertulis terkait pengiriman barang customer dengan pihak CV. Cahaya Muslim Bersaudara?
6. Selama perusahaan didirikan adakah sengketa dengan para customer?
7. Apakah ada komplain dari customer yang berujung sengketa hingga dibawa ke jalur pengadilan?
8. Bagaimana penyelesaian sengketa yang digunakan pihak CV. Cahaya

Muslim Bersaudara jika terjadi sengketa pengiriman dengan para customer?

9. Apakah sebelum melakukan pengiriman barang ke CV. CMB Ekspedisi ada perjanjian yang dibuat antara anda (*customer*) dengan pihak CV. CMB Ekspedisi, jika ada apakah bentuknya tertulis atau secara lisan?
10. Bagaimana jika barang anda mengalami keterlambatan, kerusakan, atau hilang? Apakah ada ganti rugi dari pihak ekspedisi?

3. Foto Gudang CV. CMB Ekspedisi Cabang Jakarta dan Proses

Wawancara

